



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, 07 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MATARAM, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada KUASA INSIDENTIL yan beralamat KOTA MATARAM berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor /SK/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, 05 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MATARAM, dalam perkara ini menggunakan domisili hukum di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas III, Kota Mataram, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2013 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 08 April 2013;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA MATARAM, selama lebih kurang 2 tahun;
3. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering bersikap kasar, dan sering cemburu berlebihan terhadap Pemohon, selain itu Termohon juga selalu meminta untuk segera diceraikan dari Pemohon;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak akhir tahun 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 tahun;
6. Bahwa, berselang beberapa tahun kemudian, Pemohon dinyatakan bersalah atas kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang, sehingga mengakibatkan Pemohon harus menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Lombok Barat, dan pada waktu hampir bersamaan Pemohon mendapatkan berita bahwa Termohon juga terlibat kasus yang sama, sehingga saat ini Termohon tinggal dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Mataram;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa Kuasa Insidentil kepada KUASA INSIDENTIL yang beralamat KOTA MATARAM berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor /SK/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 hadir di persidangan sedangkan Pemohon dan Termohon hadir secara virtual;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Kartini) tanggal 14 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Mtr



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan Pemohon.
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 tahun;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan Termohon tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK), an. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 21-07-2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor -- Tanggal 08 April 2013, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, 04 April 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA MATARAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikarunia anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA MATARAM, selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sejak awal 2015, disebabkan karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan tetapi mereka sering kali bertengkar dan saksi melihat langsung pertengkaran itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2015 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya Termohon namun saat ini tidak tahu permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan tetapi mereka sering kali bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohn sudah berpisah tempat tinggal  $\pm$  8 tahun;
- Bahwa saksi sering mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, 22 Juni 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KOTA MATARAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikarunia anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA MATARAM, selama lebih kurang 2 tahun
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sejak awal 2015, penyebabnya karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dan melihat sendiri saat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2015 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya namun saat ini keduanya berada di LP karena kasus narkoba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal  $\pm$  8 tahun;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan tetapi tidak berhasil; Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada dalil masing-masing dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Insidentil kepada KUASA INSIDENTIL yang beralamat KOTA MATARAM berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 225/SK/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Pemohon, Majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara KUASA INSIDENTIL berhak dan atau memiliki legalitas untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Pemohon dalam perkara ini ;

## Upaya Damai

Menimbang bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh sedemikian rupa dengan mediator Hj. Kartini, SH. akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah berupaya dalam setiap sidang mengupayakan agar Pemohon dan Tergugat rukun kembali seperti diamanatkan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak akhir tahun 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman orang tua Pemohon, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering bersikap kasar, dan sering cemburu berlebihan terhadap Pemohon, selain itu Termohon juga selalu meminta untuk segera dicerai dari Pemohon; sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 tahun dan saat ini Pemohon dan Termohon berada di Lembaga Perasyarakatan karena kasus narkoba. Dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil dalil permohonan Pemohon serta mengakui dan membenarkan adanya penyebab terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon, dengan menambahkan keterangan bahwa Termohon sudah menikah dengan laki laki lain karena Pemohon telah mentalak Termohon secara dibawah tangan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta dua orang saksi:

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

**SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering bersikap kasar, dan sering cemburu berlebihan terhadap Pemohon, selain itu Termohon juga selalu meminta untuk segera diceraikan dari Pemohon;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak akhir tahun 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa berselang beberapa tahun kemudian, Pemohon dinyatakan bersalah atas kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang, sehingga mengakibatkan Pemohon harus menjalani hukuman penjara di Lembaga

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Lombok Barat, dan pada waktu hampir bersamaan Pemohon mendapatkan berita bahwa Termohon juga terlibat kasus yang sama, sehingga saat ini Termohon tinggal dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Mataram;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

## Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati ) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, terlebih saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya:

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

**Biaya perkara**

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil awal 1445 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Marianda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa secara Elektronik dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota  
Ttd.

**H. Yusup, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Andi Marianda, S.H.**

1. PNB

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,0
b. Panggilan	: Rp	20.000,0
Pertama P & T		
c. Redaksi	: Rp	10.000,0
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,0
3. Panggilan	: Rp.	200.000,0
4. Meterai	: Rp	10.000,0

**Jumlah : Rp 345.000,0**

*(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mataram

**Drs. Ahmad, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Mtr